



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN
DAN PELANTIKAN PERBEKEL**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel dan untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilihan Perbekel, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PERBEKEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
2. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jembrana.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jembrana.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Putra Desa adalah mereka yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan, kemudian pernah menjadi penduduk Desa setempat.
9. Bakal Calon Perbekel adalah Warga Masyarakat Desa setempat atau Putra Desa yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
10. Calon Perbekel adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
11. Calon yang

11. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Perbekel yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
12. Calon terpilih adalah Calon Perbekel yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Perbekel.
13. Pejabat Kepala Desa/Perbekel adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil atau tokoh masyarakat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul BPD, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai terpilihnya Perbekel yang definitif.
14. Pemilih adalah Penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Pemilihan adalah Pemilihan Perbekel.
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat atau Putra Desa.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Calon Perbekel mendapatkan calon yang berhak dipilih.
19. Pihak yang berkompeten adalah instansi / lembaga atau perorangan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, keagamaan dan kemasyarakatan.
20. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Perbekel yang dibentuk oleh BPD.
21. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Perbekel yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel di desa yang bersangkutan.
22. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Perbekel yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Perbekel.
23. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang mengikuti pendidikan setara SLTP seperti MTs, ST, UP SLTP, Kejar Paket B, Pesantren Salafiyah dan telah lulus mengikuti ujian Nasional.
24. Biaya administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Perbekel dari pembentukan Panitia sampai kepada pelantikan Perbekel terpilih.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Perbekel mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perbekel secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Perbekel, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perbekel.
- (3) Bagi Perbekel yang akan mencalonkan diri kembali tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan tokoh masyarakat;

(3) Pembentukan

- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat/musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan para Tokoh Masyarakat, dengan memperhatikan saran, masukan dan pendapat dari peserta rapat/musyawarah yang hadir.
- (4) Penetapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah disepakati bersama peserta rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa seksi teknis penyelenggaraan pemilihan, seksi logistik/perlengkapan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ada yang mencalonkan untuk Pemilihan Perbekel atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Panitia Pemilihan dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan kembali oleh BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah/janji oleh BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang terbukti melakukan pelanggaran administratif dapat diberhentikan dari kepanitiaan pemilihan Perbekel.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Perbekel;
 - b. mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - d. melaksanakan pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat luas;
 - e. melakukan penjaringan Bakal Calon dan penyaringan Calon;
 - f. menerima dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel yang berhak dipilih;
 - g. melaksanakan ujian saringan calon untuk ditetapkan menjadi Calon Perbekel yang berhak dipilih;
 - h. menetapkan Bakal Calon Perbekel yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Perbekel;
 - i. mengumumkan nama-nama calon Perbekel yang berhak dipilih, kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - j. melakukan undian tanda gambar bagi Calon Perbekel yang berhak dipilih;
 - k. menetapkan tata tertib kampanye;
 - l. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
 - m. menyelenggarakan pemungutan suara;
 - n. membuat Berita Acara Pemilihan;
 - o. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - p. menetapkan pencabutan status Calon Perbekel yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - q. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan; dan
 - r. melaporkan

- r. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Perbekel kepada BPD.
 (2) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Perbekel dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor, 1 (satu) orang unsur Komando Rayon Militer, 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa, dan 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat Desa.
- (3) Penentuan anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Perbekel;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Perbekel;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Perbekel; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Panitia Pengawas berkewajiban :

- a. memperlakukan calon secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
- d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 9

Panitia Pengawas Pemilihan Perbekel dibentuk sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Perbekel.

BAB IV PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 10

Yang dapat memilih Perbekel adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK;
- b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau telah/pernah kawin;
- c. nyata-nyata tidak terganggu ingatannya; dan
- d. tidak dicabut

- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 11

- (1) Tata cara pendaftaran pemilih dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran Pemilih dari rumah ke rumah, untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara;
 - b. Penyusunan daftar nama pemilih sementara untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Pengumuman daftar pemilih sementara; dan
 - d. Penyusunan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;
- (2) Jumlah Pemilih untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara diatur paling banyak 750 pemilih;
- (3) Tata cara dan mekanisme pendaftaran pemilih dituangkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib Pemilihan;

Pasal 12

- (1) Pencatatan data pemilih pada tiap-tiap TPS dilaksanakan oleh Petugas Pendaftar yang ditunjuk dan diangkat oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Hasil pencatatan data pemilih disusun dalam Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Daftar Pemilih Sementara diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (5) Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan bersama-sama dengan Daftar Pemilih Tambahan disahkan oleh Panitia Pemilihan menjadi Daftar Pemilih Tetap.
- (6) Untuk mengadakan Pendaftaran pemilihan digunakan formulir-formulir pendaftaran pemilih.

Pasal 13

- (1) Setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan, dan masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar sebagai pemilih, dapat didaftar sebagai pemilih setelah dimusyawarahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Batas waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;

BAB V PENCALONAN

Pasal 14

- (1) Pencalonan Perbekel diawali dengan penjaringan bakal calon Perbekel;
- (2) Untuk melaksanakan penjaringan bakal calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuka pendaftaran bakal calon Perbekel sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Bakal Calon Perbekel yang telah dapat dijaring menyampaikan syarat-syarat kelengkapan administrasi sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Setelah proses penjaringan bakal calon Perbekel, Panitia Pemilihan mengadakan penyaringan yang meliputi pemeriksaan dan penelitian berkas.
- (2) Bakal calon Perbekel yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diikutsertakan dalam tahap selanjutnya.
- (3) Bakal calon Perbekel wajib mengikuti ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006.
- (4) Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penyaringan.

Pasal 16

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Perbekel;
- (2) Berita Acara hasil penyaringan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon Perbekel;
- (3) Calon Perbekel yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (4) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan Perbekel.

Pasal 17

- (1) Calon Perbekel yang sudah lulus seleksi penyaringan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Panitia Pemilihan, setelah menetapkan calon yang berhak dipilih segera mengadakan Rapat untuk menetapkan nomor urut calon disertai photo setiap calon Perbekel dengan dilengkapi Berita Acara.
- (3) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemilihan Perbekel.
- (5) Penjabat Kepala Desa/Perbekel yang mencalonkan diri menjadi Perbekel, mengundurkan diri sebagai Penjabat Perbekel setelah ditetapkan menjadi calon Perbekel.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perbekel, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006, juga harus mendapat ijin tertulis dari atasan yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diijinkan dan atau tidak mendapat ijin tertulis menjadi calon Perbekel, namun tetap mencalonkan diri sebagai Perbekel, mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandai dengan surat permohonan berhenti sebagai PNS untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sambil menunggu proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai Perbekel.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai bakal calon Perbekel, mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa dan anggota BPD setelah ditetapkan menjadi calon Perbekel yang berhak dipilih.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandai dengan Surat Pernyataan.

BAB VI PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Perbekel, digunakan kelengkapan administrasi.
- (2) Bentuk Kelengkapan Administrasi pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan suara, Panitia menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan kondisi Desa yang bersangkutan;
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu panitia pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. papan suara yang memuat tanda gambar para calon yang berhak dipilih yang bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara;
 - c. kotak suara berikut kuncinya, segel yang jumlah dan besarnya sesuai dengan kebutuhan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. alas dan alat pencoblos di dalam balik suara.
- (2) Bentuk dan model papan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan harus sudah menyampaikan surat panggilan memberikan suara kepada para pemilih yang terdaftar.
- (2) Dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan dengan jelas mengenai waktu dan tempat pemberian suara.

Pasal 24

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan penjelasan kepada pemilih yang telah hadir mengenai tata cara pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

(2) Sebelum

- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel kunci dengan kertas segel yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima.
- (3) Apabila surat suara yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menerima surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pasal 26

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan Hak Suaranya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 27

- (1) Waktu Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Perbekel dari pukul 08.00 wita sampai dengan paling lambat pukul 14.00 wita.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih, dimungkinkan dapat diakhiri sebelum atau melebihi waktu yang telah ditentukan.

Pasal 28

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkewajiban :
 - a. menjamin agar Tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan aman.
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemilihan calon Perbekel, para calon yang berhak dipilih harus berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk selanjutnya bersama-sama panitia ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) meninjau pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjaga agar setiap pemilih yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 29

Pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih tuna netra, tuna daksa, atau mempunyai halangan fisik lain, mengikuti ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006.

BAB VII PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyegel lubang kotak suara dengan kertas segel yang dibubuhi Cap Panitia Pemilihan untuk selanjutnya dibawa ke tempat penghitungan suara;
- (2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokrasi, panitia pemilihan menetapkan masing-masing seorang saksi bagi setiap calon yang ditentukan sendiri oleh para calon dengan diberikan surat mandat;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyaksikan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Apabila tidak ada seorangpun yang bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya tetap dinyatakan sah.

Pasal 32

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membuka kotak suara dan menghitung surat yang masuk selebar demi selebar disaksikan oleh para calon dan pemilih yang hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti lembar demi lembar untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membacakan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 33

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara dan alat coblos yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; dan
 - f. mecoblos tidak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk memutuskannya.

Pasal 34

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila tidak seorang calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan pejabat Perbekel kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Pasal 35

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani bersama-sama saksi dan membacakannya di hadapan masyarakat, selanjutnya diserahkan kepada BPD.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan calon Perbekel terpilih dan menyatakan sahnya pelaksanaan pemilihan.

Pasal 36

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Perbekel kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Calon Perbekel terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Perbekel Terpilih.

BAB IX PELANTIKAN

Pasal 37

- (1) Perbekel terpilih dilantik oleh Bupati dan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Perbekel dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perbekel mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Apabila pelaksanaan pelantikan Perbekel jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Perbekel dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten Jembrana;
- (2) Besarnya biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- per hak pilih;
- (3) Biaya pemilihan Perbekel tidak dibebankan kepada calon Perbekel.

BAB XI P E N U T U P

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : **1 Maret 2007**



Diundangkan di Negara
pada tanggal **1 Maret 2007**

**KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,**

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'I Made Sudiada', is written over the printed name.

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2007 NOMOR **12**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : TAHUN 2007
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCALONAN,
PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PERBEKEL.

1. DATA PEMILIH

FORMULIR DATA PEMILIH

TPS :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Petugas Pendaftaran

2. BENTUK DAFTAR NAMA PEMILIH

DAFTAR NAMA PEMILIH PEMILIHAN PERBEKEL

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : JEMBRANA

NO	NAMA	ALAMAT	UMUR	KAWIN/ BLM KWN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					

.....,Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

K E T U A,






SEKRETARIS,

.....

.....

3. BENTUK SURAT SUARA

SURAT SUARA : PEMILIHAN PERBEKEL
DESA :
KECAMATAN :

NO	1	2	3	4	5
Gambar					
Nama					

.....,Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Ketua,

Wakil Ketua

Sekretaris,

.....

4. BENTUK BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON PERBEKEL
 DESA :

Pada hari ini tanggal, Bulan....., Tahun..... bertempat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Jembrana, kami Panitia Pemilihan Perbekel berdasarkan hasil Penjaringan dan Penyaringan yang dilaksanakan pada tanggal..... s/d bertempat dimenetapkan Bakal Calon Perbekel sebagai berikut :

NO	NAMA	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4					
5					

Ke.....Bakal Calon tersebut diatas nantinya akan diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk kemudian ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta diketahui oleh masing-masing Calon Perbekel.

....., tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

.....

Anggota-anggota :

- 1 (.....)
- 2 (.....)
- 3. (.....)
- 4 (.....)

Mengetahui :

Calon Perbekel

- 1 (.....)
- 2 (.....)
- 3. (.....)
- 4..... (.....)
- 5. (.....)

5. BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN CALON PERBEKEL YANG BERHAK DIPILIH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
PENETAPAN CALON PERBEKEL
KECAMATAN YANG BERHAK DIPILIH**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan PerbekelKecamatan, Ketua Panitia Pemilihan Perbekel telah mengajukan (.....) orang Calon Perbekel beserta kelengkapan persyaratan administrasi yaitu :
1. Nama UmurTahun.
 2. Nama UmurTahun.
 3. dst.
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perbekel melalui Ujian Penyaringan tanggall, ke..... Calon tersebut pada huruf a telah memenuhi syarat untuk untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel .
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan ke Calon Perbekel yang berhak dipilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Calon Perbekel yang berhak dipilih sebagai berikut :
- a. Nama UmurTahun.
 - b. Nama UmurTahun.
 - c. dst.
- KEDUA** : Calon Perbekel tersebut pada diktum Pertama berhak mengikuti pemilihan dalam Pelaksanaan Pemilihan Perbekelyang akan dilaksanakan tanggal
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,**

.....

TEMBUSAN :

1. Bupati Jembran di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Camat
6. Perbekel

6. BENTUK BERITA ACARA PENETAPAN CALON TERPILIH

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH
DESA**

Pada hari ini Tanggal, tahun.....
kami Panitia Pemilihan Perbekel, berdasarkan hasil
penghitungan suara pemilihan Perbekel tanggal, bertempat
di Menetapkan Calon Perbekel Terpilih Desa, sebagai
berikut :

Nama :
Umur/tgl lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya berdasarkan hasil
penghitungan suara dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota-anggota Panitia
Pemilihan serta diketahui oleh Calon Perbekel Terpilih.

....., tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

.....

Anggota-anggota :

- 1 (.....)
- 2 (.....)
- 3 (.....)
- 4. dst.

Calon Perbekel Terpilih :

.....

7. BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN CALON PERBEKEL TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan pada tanggal, maka dari ke Calon yang berhak dipilih yang mendapatkan suara terbanyak adalah dengan jumlah suara
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Saudara sebagai Calon Perbekel terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Saudara umur, KTP No sebagai Calon Perbekel Terpilih.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,**

.....

TEMBUSAN :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Camat
6. Perbekel

8. BENTUK SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN PEMILIH

Nomor :

Kepada,

Yth

Di -

.....

Dengan ini dimohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada Pemilihan Perbekel yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :

J a m : 08.00 Wita s/d 16.00 Wita

Tempat : TPS Balai Banjar

A c a r a : Pemilihan Perbekel

Demikian panggilan kami, atas kehadirannya disampaikan ucapan terimakasih.

.....,Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

K E T U A,

SEKRETARIS,

.....

.....

9. BENTUK BERITA ACARA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PERBEKEL

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

Pada hari ini tanggal, tahun bertempat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Jembrana, kami Panitia Pemilihan Perbekel telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Perbekel dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat-alat yang digunakan untuk pemungutan suara adalah :
 - a. Surat Suara sebanyak lembar
 - b. Bilik TPS buah
 - c. Kotak Suara sebanyak buah
 - d. Bilik tempat pemungutan suara ditutup sedemikian rupa sehingga tidak terlihat dari luar.
2. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Perbekel memberikan penjelasan kepada para pemilih yang hadir mengenai alat-alat pemungutan suara dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara.
3. Pemungutan suara yang dilaksanakan pada pukul 08.00 Wita sampai dengan selambat-lambatnya pukul 14.00 Wita, berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur.
4. Jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel sebanyak orang, (sebagaimana daftar pemilih terlampir), jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya/hadir adalah sebanyak orang dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya/hadir adalah sebanyak Orang.
5. Pemilihan Perbekel diikuti oleh orang calon yaitu :
 - a. Nama, Umur Th, Alamat Banjar
 - b. Nama, Umur Th, Alamat Banjar
 - c. dst.
6. Setelah diadakan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan dihadapan para pemilih tentang perolehan suara dari masing-masing calon sebagai berikut :
 - a. Nama : mendapat suara sebanyak suara
 - b. Nama : mendapat suara sebanyak suara

c. dst.

- 7. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006.

Demikian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta diketahui oleh masing-masing Calon Perbekel.

....., tanggal

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

.....

Anggota-anggota :

1 (.....)

2 (.....)

3. dst.

Mengetahui :

Calon Perbekel

1 (.....)

2 (.....)

3. dst.

10. BENTUK BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN PERBEKEL DESAKECAMATAN KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, dengan mengambil tempat di Balai Desa, saya nama : Jabatan Bupati Jembrana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 tahun 2006 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama :

Jabatan : Camat

2. Nama :

Jabatan : Rohaniawan.

Telah mengambil Sumpah Jabatan Perbekel, Kecamatan, yang namanya seperti tersebut berikut ini :

1. Nama :

Yang mengangkat Sumpah tersebut diatas, mengucapkan sumpah sebagai berikut :

**“ OM ATTAH PARAMA WISESA “ (BAGI YANG BERAGAMA HINDU)
“ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAAH “(BAGI YANG BERAGAMA ISLAM)**

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengangkat Sumpah,

**Pejabat Yang Mengambil Sumpah
Bupati Jembrana,**

.....

.....

SAKSI – SAKSI

ROHANIAWAN,

CAMAT,

.....

.....



BUPATI JEMBRANA

KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAAH

SEBELUM SAYA MULAI MENGAMBIL SUMPAAH,
SAYA BERTANYA :

- A. APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAAH?
- B. DIAMBIL SUMPAAH DENGAN CARA AGAMA APA?

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI.

MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TETAPI TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DALAM DIRI SAUDARA.

TUHAN MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG TERSIMPAN DI DALAM HATI SAUDARA.

DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN SAUDARA BERIKAN.

SELANJUTNYA IKUTI KATA-KATA SAYA

SUMPAH / JANJI

- “ OM ATTAH PARAMA WISESA “ (BAGI YANG BERAGAMA HINDU)
- “ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH “(BAGI YANG BERAGAMA ISLAM)

SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERBEKEL DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA, BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN DAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.



BUPATI JEMBRANA

KATA PELANTIKAN

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEHADAPAN TUHAN YANG MAHA ESA/IDA SANG HYANG WIDHI WASA ATAS RAHMAT DAN KARUNIANYA, PADA HARI INI TANGGALTAHUN..... SAYA BUPATI JEMBRANA DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA :

.....

MENJADI PERBEKEL KECAMATAN , SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : TANGGALTAHUN.....

KAMI PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN KEPADA SAUDARA.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU BESERTA KITA.

....., tanggal

BUPATI JEMBRANA,

.....